



PUTUSAN
Nomor 94/PID/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN Bin ROMDANI;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /4 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan RT. 002/003 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
6. Perpanjangan penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 94/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penetapan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PID/2024/PT BTN, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID/2024/PT BTN tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan No.Register Perkara.:PDM-79/M.6.16/Eoh.2/04/2024 tanggal 8 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN Bin ROMDANI, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan Penganiayaan" yaitu sebagaimana melanggar Pasal 351 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN Bin ROMDANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hijau dengan merk GrabDirampas untuk Dimusnahkan
5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 94/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 704/
Pid.B/2024/PN Tng tanggal 29 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai
berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN Bin ROMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hijau dengan merk Grab;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 63/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 704/Pid/2024/PN Tng tertanggal 5 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 704/Pid/2024/PN Tng tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 94/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 704/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 29 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sudah cukup adil dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa tidak semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban, namun sebagai usaha preventif agar Terdakwa tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan serupa yang dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 704/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 29 Juli 2024 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 94/PID/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat 1 K.U.H Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 704/Pid,B/2024/PN Tng tanggal 29 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, oleh SYAIFONI, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI ,S.H.,M.H, dan Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 94/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

TTD

Dr.AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 94/PID/2024/PT BTN